



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asriadi Alias Adi Bin Amir
2. Tempat lahir : Talagae Kabupaten Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /22 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talagae Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/55/VIII/2021/RESKRIM tanggal 07 Agustus 2021 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kaisaruddin Kamaruddin.S.H., Arisman,S.H., dan Imam Hidayat Kaisaruddin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KAISAR & REKAN beralamat di Jl. Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros-Makassar KM.23 Perumahan Bumi Citra Lestari Ruko No. 2 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 108/Pid.B/2021/PN Wns tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Wns tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIADI Alias ADI Bin AMIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRIADI Alias ADI Bin AMIR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone rusak/hancur merek OPPO A3S Berwarna ungu dengan silicon berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar sarung batik bunga yang berwarna orange;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasehat Hukum Terdakwa sepakat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidiar tidak terbukti;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap dakwaan Alternatif Kedua Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Jaksa berada dalam keragu-raguan atas pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Perbuatan Terdakwa yang memegang keras lengan korban dan korban merasa sakit bahkan membekas, serta luka di bibir yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa bukan merupakan luka gigitan sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum No. 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, namun demikian perbuatan tersebut “bukan menjadi tujuan terdakwa” melainkan sebagai cara mencapai tujuan agar korban menyerahkan handphone miliknya sehingga terdakwa tidak melakukan penganiayaan. Terdakwa seharusnya didakwa dengan pasal melakukan perbuatan dengan kekerasan merampas dan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP atau perbuatan dengan sengaja merusak barang milik orang lain berupa handphone sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP;
- Meminta majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berupa:
Primair:
 1. Menyatakan Terdakwa ASRIADI Alias ADI Bin AMIR tidak terbukti secara melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut
 2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Menyatakan biaya perkara ini ditanggung oleh negara.Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan pembelaan yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



- Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak relevan dan tidak beralasan dan Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan sebagaimana Surat Tuntutan;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa Asriadi alias Adi bin Amir terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pensehat Hukum Terdakwa menyatakan tindakan Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur Penganiayaan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa, Karena dalam Delik penganiayaan rasa sakit atau luka atau perasan tidak enak akibat kekerasan fisik pelaku adalah merupakan sati-satunya tujuan pelaku, sedangkan tindakan Terdakwa dalam perkara ini luka yang ada pada diri Saksi Korban bukan merupakan tujuan pelaku tetapi akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ASRIADI alias ADI bin AMIR pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Akkampung Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yaitu Saksi Korban dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban berada didalam rumahnya karena baru selesai mandi. Kemudian terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah tersebut, melihat saksi korban berdiri menggunakan sarung batik bunga warna orange dan langsung memeluk



saksi korban dari arah belakang sambil memegang payudara saksi korban. Selanjutnya saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara merontah, tetapi terdakwa tetap memeluk saksi korban dengan memegang erat lengan kanan saksi korban yang membuat saksi korban merasakan sakit pada lengannya. Selanjutnya terdakwa ingin membuka sarung yang digunakan saksi korban, namun kedua tangan saksi korban tetap menahan agar sarung yang digunakan tidak terlepas, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban lalu saksi korban merontah-rontah dan berusaha berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa mengigit bibir bagian bawah saksi korban selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa dan berlari ke arah kamar. Kemudian terdakwa mengejar saksi korban yang berusaha menutup pintu kamar, namun terdakwa mendorong dan menarik kembali saksi korban dengan memegang lengan kanan saksi korban sampai terjatuh diatas tempat tidur. Kemudian saksi korban berusaha menghubungi lelaki Wandu untuk meminta tolong tetapi terdakwa langsung mengambil handphone merk OPPO A3S warna ungu silicon warna kuning dengan cara dan melempar diluar rumah yang membuat handphone tersebut pecah dan hancur. sehingga pada saat itu saksi korban meminta tolong kepada tetangga disekitar rumahnya dan tidak lama saksi Darwis dan saksi Aisa datang dan melihat Saksi Korban yang masih menggunakan sarung yang dililitkan dibagian dada, dengan kondisi bibir bagian bawah berdarah, dan lengan kanan atas luka memar.

- Bahwa saksi korban dan terdakwa telah resmi bercerai berdasarkan surat Akta Cerai Nomor : 0275 / AC / 2020 / PA.Wsp tanggal 06 Juli 2020.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan was was sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG yang memeriksa dr. NURUL HUDA, S.Ked yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN dan menemukan keadaan sebagai berikut :
 - Nyeri pada bibir akibat luka gigitan dengan ukuran kurang lebih satu koma dua centimeter kali satu koma dua centimeter ;
 - Nyeri dan memar pada lengan bagian atas dengan ukuran kurang lebih lima koma dua centimeter kali dua centimeter
- Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan VULNUS COUTUSSUM ET VULNUS MORSUM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa ASRIADI alias ADI bin AMIR pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Akkampung Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Saksi Korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban berada didalam rumahnya karena baru selesai mandi. Kemudian terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah tersebut, melihat saksi korban berdiri menggunakan sarung batik bunga warna orange dan langsung memeluk saksi korban dari arah belakang sambil memegang payudara saksi korban. Selanjutnya saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara merontah, tetapi terdakwa tetap memeluk saksi korban dengan memegang erat lengan kanan saksi korban yang membuat saksi korban merasakan sakit pada lengannya. Selanjutnya terdakwa ingin membuka sarung yang digunakan saksi korban, namun kedua tangan saksi korban tetap menahan agar sarung yang digunakan tidak terlepas, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban lalu saksi korban merontah-rontah dan berusaha berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa mengigit bibir bagian bawah saksi korban selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa dan berlari kearah kamar. Kemudian terdakwa mengejar saksi korban yang berusaha menutup pintu kamar, namun terdakwa mendorong dan menarik kembali saksi korban dengan memegang lengan kanan saksi korban sampai terjatuh diatas tempat tidur. Kemudian saksi korban berusaha menghubungi lelaki Wandu untuk meminta tolong tetapi terdakwa langsung mengambil handphone merk OPPO A3S warna ungu silicon warna kuning dengan cara dan melempar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



diluar rumah yang membuat handphone tersebut pecah dan hancur. sehingga pada saat itu saksi korban meminta tolong kepada tetangga disekitar rumahnya dan tidak lama saksi Darwis dan saksi Aisa datang dan melihat Saksi Korban yang masih menggunakan sarung yang dililitkan dibagian dada, dengan kondisi bibir bagian bawah berdarah, dan lengan kanan atas luka memar.

- Bahwa saksi korban dan terdakwa telah resmi bercerai berdasarkan surat Akta Cerai Nomor : 0275 / AC / 2020 / PA.Wsp tanggal 06 Juli 2020.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan was was sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG yang memeriksa dr. NURUL HUDA, S.Ked yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN dan menemukan keadaan sebagai berikut :
 - Nyeri pada bibir akibat luka gigitan dengan ukuran kurang lebih satu koma dua centimeter kali satu koma dua centimeter ;
 - Nyeri dan memar pada lengan bagian atas dengan ukuran kurang lebih lima koma dua centimeter kali dua centimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan VULNUS COUTUSSUM ET VULNUS MORSUM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASRIADI alias ADI bin AMIR pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Akkampung Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban berada didalam rumahnya karena baru selesai mandi. Kemudian terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah tersebut, melihat saksi korban berdiri menggunakan sarung batik bunga warna orange dan langsung memeluk saksi korban dari arah belakang sambil memegang payudara saksi korban. Selanjutnya saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara merontah, tetapi terdakwa tetap memeluk saksi korban dengan memegang erat lengan kanan saksi korban yang membuat saksi korban merasakan sakit pada lengannya. Selanjutnya terdakwa ingin membuka sarung yang digunakan saksi korban, namun kedua tangan saksi korban tetap menahan agar sarung yang digunakan tidak terlepas, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban lalu saksi korban merontah-rontah dan berusaha berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa mengigit bibir bagian bawah saksi korban selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa dan berlari kearah kamar. Kemudian terdakwa mengejar saksi korban yang berusaha menutup pintu kamar, namun terdakwa mendorong dan menarik kembali saksi korban dengan memegang lengan kanan saksi korban sampai terjatuh diatas tempat tidur. Kemudian saksi korban berusaha menghubungi lelaki Wandu untuk meminta tolong tetapi terdakwa langsung mengambil handphone merk OPPO A3S warna ungu silicon warna kuning dengan cara dan melempar diluar rumah yang membuat handphone tersebut pecah dan hancur. sehingga pada saat itu saksi korban meminta tolong kepada tetangga disekitar rumahnya dan tidak lama saksi Darwis dan saksi Aisa datang dan melihat Saksi Korban yang masih menggunakan sarung yang dililitkan dibagian dada, dengan kondisi bibir bagian bawah berdarah, dan lengan kanan atas luka memar.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa telah resmi bercerai berdasarkan surat Akta Cerai Nomor : 0275 / AC / 2020 / PA.Wsp tanggal 06 Juli 2020.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan was was sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG yang memeriksa dr. NURUL HUDA, S.Ked yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN dan menemukan keadaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



- Nyeri pada bibir akibat luka gigitan dengan ukuran kurang lebih satu koma dua centimeter kali satu koma dua centimeter ;
- Nyeri dan memar pada lengan bagian atas dengan ukuran kurang lebih lima koma dua centimeter kali dua centimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan VULNUS COUTUSSUM ET VULNUS MORSUM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ASRIADI Alias ADI Bin AMIR terhadap Saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13. 00 wita di Akkampung Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ASRIADI Alias ADI Bin AMIR yang merupakan mantan suami Saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal ketika saksi korban berada didalam rumahnya karena baru selesai mandi. Kemudian terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah tersebut, melihat saksi korban berdiri menggunakan sarung batik bunga warna orange dan langsung memeluk saksi korban dari arah belakang sambil meremas payudara Saksi dengan kedua tangannya. Selanjutnya saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara merontah dan memutar badan Saksi sambil mengatakan "kita tidak boleh melakukan hal seperti ini" namun Terdakwa tetap berusaha memeluk memeluk Saksi dengan memegang erat lengan kanan saksi korban yang membuat Saksi merasakan sakit pada lengannya. Selanjutnya terdakwa ingin membuka sarung yang digunakan Saksi , namun kedua tangan Saksi tetap menahan agar sarung yang digunakan tidak terangkat agar tidak kelihatan vagina Saksi, setelah itu Saksi tersandar di lemari plastik dan Terdakwa tetap berusaha menarik sarung Saksi sampai Saksi tidak kuat



lagi menahannya sehingga Saksi langsung duduk di depan lemari, kemudian Terdakwa berlutut dan mencium pipi kiri dan kanan Saksi beberapa kali dan juga berusaha mencium bibir Saksi lalu Saksi merontah-rontah dan berusaha berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa mengigit bibir bagian bawah hingga berdarah, dan Terdakwa tetap berusaha membuka sarung Saya dengan menarik hingga sarung Saya jatuh sampai pinggang. Selanjutnya Saksi mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi hingga Terdakwa terjatuh kebelakang namun kedua tangannya masih bertumpuh di lantai, selanjutnya Saksi berusaha lari masuk ke dalam kamar dan akan mengunci pintu dari dalam namun ketika Saksi akan mengunci pintu kamar Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa memegang lengan kanan Saksi bagian atas dengan menggunakan tangan kirinya lalu ditarik dan menjatuhkan Saksi ke kasur dengan posisi miring ke kanan lalu Terdakwa berusaha menarik sarung Saksi dari depan dada, dan ketika jatuh ke kasur itu Saksi menindih Handphone Saksi lalu Handphone tersebut Saksi ambil lalu membuka Aplikasi WA (Whatsapp) dibagian panggilan keluar dan langsung menekan panggilan keluar dan nama Wandi yang naik dipanggilan video tersebut sehingga Handphone Saksi berbunyi, Terdakwa kemudian mengatakan dalam bahasa bugis “niga mutelepon” yang artinya “siapa kamu telepon” dan Saksi menjawab “tidak ada” lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi tersebut kemudian keluar dari kamar menuju teras dan melemparkan Handphone milik Saksi tersebut keluar rumah dan kena batu hingga Handphone tersebut pecah;

- Bahwa selanjutnya Saksi juga keluar ke teras dan berteriak minta tolong dengan mengatakan “tolongnga-tolongnga” yang artinya “tolong saya” dan pada saat itu Saksi juga melihat Saksi Aisa yang saat itu mau pergi mandi disamping rumahnya dan Saksi kemudian meminta tolong ke Saksi Aisa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Darwis datang menolong Saksi dan bertanya “kenapa” lalu Saya mengatakan dalam bahasa bugis “nefeddirika Ayahnya Eza” yang artinya “Saya disakiti sama Ayahnya Eza” dan Terdakwa juga menyahut dengan mengatakan dalam bahasa bugis “Waddemperenggi HPna” yang artinya “Saya lemparkan HPnya”. Kemudian Saksi masuk dan memakai baju;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ASRIADI Alias ADI Bin AMIR sebelumnya merupakan pasangan suami-istri sejak tahun 2012 di Samarinda, namun kemudian resmi bercerai pada tanggal 6 juli 2020 yang dikeluarkan di kantor pengadilan agama Watansoppeng. Terdakwa ASRIADI Alias ADI Bin AMIR pernah meminta rujuk kepada saksi, namun saksi menolak.
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi untuk mengantar Anak Saksi pergi mengaji namun Terdakwa tidak pernah masuk didalam rumah dan hanya diluar saja. Pada hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga datang untuk mengantar anak Saksi mengaji saat itu anak Saksi sempat mengambil Sarung yang ketinggalan dan menanyakan dimana Sarung tersebut Saksi simpan, Saksi saat itu berada di kamar mandi, setelah mengambil sarung tersebut anak Saksi selanjutnya pergi dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kedatangan Terdakwa baik suara motor ataupun suara langkah kaki saat Terdakwa masuk rumah;
- Bahwa jarak antara anak saksi datang untuk mengambil Sarung sampai dengan kedatangan terdakwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi kemudian menceritakan peristiwa yang telah menyimpannya tersebut kepada Saksi MELLENG dan keluarganya dan kemudian melapor ke Polisi;
- Bahwa terhadap luka yang Saksi alami sempat dilakukan Visum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami trauma yakni takut saat ada suara motor di depan rumah Saksi karena mengira Terdakwa yang datang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat melaporkan ayah Terdakwa karena membawa Anak Saksi tanpa ijin;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, keculai tentang perbuatan Terdakwa yang meremas payudara Saksi karena terdakwa tidak meremas payudara saksi.

2. Saksi **MELLENG Alias MELLENG Binti TANTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena Anak Saksi (Saksi Korban) telah menceritakan perlakuan Terdakwa terhadap dirinya kepada Saksi;
- Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi tidak berada dirumah, saksi baru mengetahuinya pada saat Saksi Korban



menelpon saksi sambil menangis dan menyuruh saksi untuk pulang kerumah.

- Bahwa dari penyampaian Saksi Korban, awalnya Saksi Korban habis mandi hanya menggunakan sarung batik lalu naik di rumah untuk mengambil pakaian di lemari, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang memeluk dan meremas payudara Saksi Korban dengan kedua tangannya. Saksi Korban kemudian langsung berbalik dan melihat Terdakwa;
- Bahwa dari penyampaian Saksi Korban Terdakwa berusaha mencium Saksi Korban, namun Saksi Korban berusaha berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menggigit bibir Saksi Korban hingga berdarah;
- Bahwa dari penyampaian Saksi Korban selanjutnya berusaha melepaskan diri dan lari masuk ke dalam kamar, ketika ia akan mengunci kamar dari dalam kamar Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa masuk didalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam lalu mencoba memperkosa Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka pada bibir bagian bawah, luka lebam pada lengan dan ada bekas pada tangan pada payudara;
- Bahwa dari penyampaian Saksi Korban perbuatan tersebut terjadi pada pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Akkampung Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang sedirian di rumah karena saat itu Saksi dan suami sedang pergi ke Sengkang sedangkan cucu Saksi pergi mengaji;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari Saksi Korban , Terdakwa sering datang kerumah Saksi namun tidak pernah masuk didalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sering menangis dan selalu merasa takut;
- Bahwa Saksi Korban bercerai dari Terdakwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, tetapi terdakwa tidak meremas payudara saksi.

3. Saksi **DARWIS Alias DARWIS Bin MASSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi telah dipanggil oleh Saksi Aisa untuk menolong Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian yang dialami Saksi Korban tersebut nanti mengetahuinya setelah Saksi dipanggil oleh Saksi AISA dengan mengatakan "minta tolong SAKSI KORBAN" sehingga Saksi berlari menuju kerumah Saksi Korban dan naik ke teras;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Korban, Saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa ada di teras rumah sedang bertengkar. Saksi sempat bertanya "kenapa kau pukul Saksi Korban" lalu Terdakwa menjawab "tidak". Saksi Korban mengatakan dalam bahwa bugis "tolongna sappiseng napaddirika Ayahnya Eza" yang artinya "tolong, Saya disakiti sama Ayahnya Eza" dan Terdakwa mengatakan Saya lemparkan Hpnya karena ia menelepon Laki-laki lain";
- Bahwa setelah kedatangan Saksi banyak orang yang datang, dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa sebelum datang kerumah Saksi Korban. Saksi berada di rumah Saksi Aisa sedang bekerja memasang Bata/Baruh Merah;
- Bahwa kondisi Saksi Korban saat saksi datang adalah masih pakai sarung dan menangis, kemudian Saksi meminta Saksi Korban untuk masuk dan memakai baju karena banyak orang yang datang;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa melemparkan Handphone milik Saksi Korban tapi Saksi melihat Handphone tersebut setelah dilemparkan dan sudah pecah;
- Bahwa Saksi melihat luka di bibirnya bagian bawah dan luka memar pada lengan kanan bagian atas Saksi Korban;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

4. Saksi **AISA, S. Sos Binti MUHAMMAD SAWANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dimintai keterangan sehubungan tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, dimana saat itu nama Saksi dipanggil oleh Saksi Korban yang berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian yang dialami Saksi Korban, Saksi mengetahuinya setelah mendengar Saksi Korban berteriak di atas teras rumahnya dan meminta tolong;
- Bahwa setelah mendengar Saksi Korban yang meminta tolong, kemudian Saksi memanggil Saksi Darwis yang sedang bekerja di rumah Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



untuk menolong Saksi korban karena pada saat itu Saksi baru akan mandi dan hanya memakai Sarung, setelah itu Saksi Darwis langsung pergi menolong Saksi Korban dan Saksi lanjut mandi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu Tanggal 1 agustus 2021 sekitar pukul 13. 00 wita di Akkampung Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban sekitar 3 (tiga) rumah, namun pada saat itu Saksi sedang akan ke rumah saudara Saksi untuk menumpang mandi karena kamar mandi milik Saksi sedang diperbaiki oleh Saksi Darwis. Jarak rumah saudara Saksi dengan rumah Saksi Korban berjarak 1 (satu) rumah;
- Bahwa pada saat meminta tolong kepada Saksi saat itu Saksi Korban bersama dengan Terdakwa yang merupakan mantan suaminya;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menceritakan apa yang dilakukan oleh
- Bahwa benar Saksi melihat Saksi Korban menangis pada saat itu.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Korban yang terletak di Akkampung Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban yang merupakan mantan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan Saksi Korban sekitar tahun 2020 yang pada saat itu digugat cerai oleh Saksi Korban, tanpa sepengetahuan Terdakwa karena pada saat itu sedang berada di Samarinda.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Akkampung Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tepatnya di bawah kolong rumah mantan Saksi Korban duduk-duduk sambil menunggu Anak Terdakwa pergi mengaji, pada waktu itu Terdakwa mendengar Saksi Korban sedang bicara dengan seseorang, sehingga Terdakwa naik di rumah tersebut dan mendapati Saksi Korban sedang Video call dengan seorang Laki-laki

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



bernama Wandi, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dan berusaha merebut Handphone milik Saksi Korban namun Saksi Korban memegang erat handphone tersebut di depan dadanya sehingga Terdakwa tetap berusaha ingin mengambil handpone tersebut dan tetap tidak diberikan oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa memegang erat lengan kanannya sehingga lengan saksi berwarna merah, lalu berusaha menarik handpone milik Saksi Korban yang masih berada didepan dadanya setelah itu Terdakwa merebut Handphone milik Saksi Korban tersebut dengan cara menarik ke atas sehingga Handphone tersebut mengenai bibir bawah Saksi Korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah mendapatkan Handphone milik Saksi Korban Terdakwa langsung melemparkan Handphone tersebut di depan kamar, lalu Handphone tersebut Terdakwa ambil kembali kemudian keluar di teras dan melemparkan Handphone tersebut hingga hancur;
- Bahwa Saksi Korban sempat mau lari masuk kamar namun Terdakwa tarik tangannya sehingga tidak jadi masuk kamar;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang ada dirumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban adalah Sarung batik warna Orange dan handuk yang pakai dikepala;
- Bahwa tidak meremas payudara dari Saksi Korban, Terdakwa hanya mau mengambil handphone milik Saksi Korban yang disimpan didada;
- Bahwa Terdakwa tidak memeluk adan mencium Saksi Korban;
- Bahwa saat mendengar percakapan Saksi Korban dengan Wandi dari bawah rumah, Terdakwa mendengar mereka sedang bermesra-mesraan sehingga Terdakwa cemburu dan naik ke rumah melalui tangga depan untuk membuktikannya;
- Bahwa pada saat datang Saksi Darwis langsung mau memukul Terdakwa, namun Terdakwa sampaikan "jangan dulu langsung memukul karena kamu tidak tahu masalah, siapa yang tidak sakit hati kalau dicereikan tanpa ada pemberitahuan";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau digugat cerai oleh Saksi Korban dengan Wandi karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Samarinda. Terdakwa baru mengetahui setelah di chat oleh suami dari Saudaranya Saksi Korban pada sekitar bulan Oktober 2020;



- Bahwa pada saat akan merebut Handphone milik Saksi Korban, telponnya masih tersembung dan Terdakwa sempat melihat Wandu di Mobil Truck memakai baju singlet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pencabulan atau percobaan pemerkosaan tersebut, terdakwa hanya mau mengambil handphone milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **AULIA RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan adanya Penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi adalah Kuasa Hukum Saksi Korban dalam sidang perceraian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ditau alamatnya, saksi hanya tahu bahwa Terdakwa adalah mantan Suami Saksi Korban yang digugat cerai oleh Saksi Korban.
- Bahwa apa yang diterangkan di persidangan begitu juga dituangkan dalam berita acara.
- Bahwa perkara perceraian Saksi Korban dengan Terdakwa ASRIADI terjadi Tahun 2020 dan sudah inkraht.
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Korban melalui telpon tentang kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa ASRIADI.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone rusak/hancur merek OPPO A3S Berwarna ungu dengan silicon berwarna kuning;
2. 1 (satu) lembar sarung batik bunga yang berwarna orange;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Refertum Nomor : 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG yang memeriksa dr. NURUL HUDA, S.Ked;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 0116/Pdt.g/2020/PA.Wsp tanggal 18 Juni 2020 tentang cerai gugat antar Saksi Korban melawan Asriadi bin Amir;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Asriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita. Terdakwa datang ke Rumah Saksi Korban di Akkampung Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk mengantar anaknya untuk berangkat mengaji, pada saat itu anak Terdakwa naik ke rumah untuk mengambil sarung dan pada saat itu Saksi Korban sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Korban berada didalam rumahnya karena baru selesai mandi. Terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah tersebut, melihat saksi korban berdiri menggunakan sarung batik bunga warna orange dan langsung memeluk saksi korban dari arah belakang menarik tangan Saksi Korban yang ada di depan dada. Selanjutnya Saksi Korban berusaha melawan terdakwa dengan cara merontah dan memutar badan Saksi Korban sambil mengatakan "kita tidak boleh melakukan hal seperti ini" namun Terdakwa tetap berusaha memeluk memeluk Saksi Korban dengan memegang erat lengan kanan saksi korban yang membuat Saksi Korban merasakan sakit pada lengannya, setelah itu Saksi Korban tersandar di lemari plastik dan Terdakwa tetap berusaha menarik sarung sampai Saksi Korban tidak kuat lagi menahannya dan langsung duduk di depan lemari, kemudian Terdakwa berlutut lalu Saksi Korban merontah-rontah dan berusaha berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa mengigit bibir bagian bawah hingga berdarah, dan Terdakwa tetap berusaha membuka sarung Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya hingga Terdakwa terjatuh kebelakang namun kedua tangan Terdakwa masih bertumpu di lantai, selanjutnya Saksi Korban berusaha lari masuk ke dalam kamar dan akan mengunci pintu dari dalam namun ketika Saksi akan mengunci pintu kamar Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa memegang lengan kanan Saksi Korban bagian atas dengan menggunakan tangan kirinya lalu ditarik dan menjatuhkan Saksi Korban ke kasur dengan posisi miring ke kanan lalu Terdakwa berusaha menarik sarung Saksi Korban dari depan dada, dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



ketika jatuh ke kasur itu Saksi Korban menindih Handphone merek OPPO A3S Berwarna ungu dengan silicon berwarna kuning miliknya lalu Handphone tersebut Saksi Korban ambil lalu membuka Aplikasi WA (Whatsapp) dibagian panggilan keluar dan langsung menekan panggilan keluar dan nama Wandu yang naik dipanggilan video tersebut sehingga Handphone tersebut berbunyi, Terdakwa kemudian mengatakan dalam bahasa bugis “niga mutelepon” yang artinya “siapa kamu telepon” dan Saksi Korban menjawab “tidak ada” lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi tersebut kemudian keluar dari kamar menuju teras dan melemparkan Handphone milik Saksi Korban tersebut keluar rumah dan kena batu hingga Handphone tersebut pecah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban juga keluar ke teras dan berteriak minta tolong dengan mengatakan “tolongna-tolongna” yang artinya “tolong saya” dan pada saat itu Saksi Korban juga melihat Saksi Aisa yang saat itu mau pergi mandi disamping rumahnya dan Saksi kemudian meminta tolong ke Saksi Aisa;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Korban, Saksi Aisa meminta Saksi Darwis untuk menolong Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Darwis datang menolong Saksi Korban dan bertanya “kenapa kau pukul Saksi Korban” lalu Terdakwa menjawab “tidak”. Saksi Korban mengatakan dalam bahasa bugis “tolongna sappiseng napeddirika Ayahnya Eza” yang artinya “tolong, Saya disakiti sama Ayah Eza” dan Terdakwa mengatakan Saya lemparkan Hpnya karena ia menelepon Laki-laki lain”. Saksi Darwis sempat akan memukul Terdakwa, namun Terdakwa sampaikan “jangan dulu langsung memukul karena kamu tidak tahu masalah, siapa yang tidak sakit hati kalau dicereikan tanpa ada pemberitahuan”;
- Bahwa selanjutnya mulai banyak warga yang berdatangan Saksi Darwis meminta Saksi Korban untuk masuk dan memakai baju dan Terdakwa pun pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami Nyeri pada bibir akibat luka gigitan dengan ukuran kurang lebih satu koma dua centimeter kali satu koma dua centimeter dan nyeri memamar pada lengan bagian atas dengan ukuran kurang lebih lima koma dua centimeter kali dua centimeter. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan *Vulnus Coutussum et Vulnus Morsum* , sebagaimana tercantum dalam Surat Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG yang memeriksa dr. NURUL HUDA, S.Ked. selain luka yang dialami tersebut Saksi Korban juga mengalami trauma yang mengakibatkan Saksi Korban sering ketakutan dan menangis;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah mantan pasangan suami istri yang mana keduanya telah bercerai sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 0116/Pdt.g/2020/PA.Wsp tanggal 18 Juni 2020 tentang cerai gugat antara Saksi Korban melawan Asriadi bin Amir

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara subsideriatis dan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa **ASRIADI Alias ADI Bin AMIR** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut";

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain";

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan



di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu:

Menimbang, Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 13. 00 wita dirumah Saksi Korban di Akkampung Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;

Menimbang, Bahwa awalnya ketika Saksi Korban berada didalam rumahnya karena baru selesai mandi. Terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah tersebut, melihat saksi korban berdiri menggunakan sarung batik bunga warna orange dan langsung memeluk saksi korban dari arah belakang menarik tangan Saksi Korban yang ada di depan dada. Selanjutnya Saksi Korban berusaha melawan terdakwa dengan cara merontah dan memutar badan Saksi Korban sambil mengatakan "kita tidak boleh melakukan hal seperti ini" namun Terdakwa tetap berusaha memeluk memeluk Saksi Korban dengan memegang erat lengan kanan saksi korban yang membuat Saksi Korban merasakan sakit pada lengannya, setelah itu Saksi Korban tersandar di lemari plastik dan Terdakwa tetap berusaha menarik sarung sampai Saksi Korban tidak kuat lagi menahannya dan langsung duduk di depan lemari, kemudian Terdakwa berlutut lalu Saksi Korban merontah-rontah dan berusaha berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa mengigit bibir bagian bawah hingga berdarah, dan Terdakwa tetap berusaha membuka sarung Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya hingga Terdakwa terjatuh kebelakang namun kedua tangan Terdakwa masih bertumpu di lantai, selanjutnya Saksi Korban berusaha lari masuk ke dalam kamar dan akan mengunci pintu dari dalam namun ketika Saksi akan mengunci pintu kamar Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa memegang lengan kanan Saksi Korban bagian atas dengan menggunakan tangan kirinya lalu ditarik dan menjatuhkan Saksi Korban ke kasur dengan posisi miring ke kanan lalu Terdakwa berusaha menarik sarung Saksi Korban dari depan dada, dan ketika jatuh ke kasur itu Saksi Korban menindih Handphone merek OPPO A3S Berwarna ungu dengan silicon berwarna kuning miliknya lalu Handphone tersebut Saksi Korban ambil lalu membuka Aplikasi WA (Whatsapp) dibagian panggilan keluar dan langsung menekan panggilan keluar dan nama Wandu yang naik dipanggilan video tersebut sehingga Handphone tersebut berbunyi, Terdakwa kemudian mengatakan dalam bahasa bugis "niga mutelepon" yang artinya "siapa kamu telepon" dan Saksi Korban menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



kemudian keluar dari kamar menuju teras dan melemparkan Handpohne milik Saksi Korban tersebut keluar rumah dan kena batu hingga Handphone tersebut pecah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi Korban mengalami Nyeri pada bibir akibat luka gigitan dengan ukuran kurang lebih satu koma dua centimeter kali satu koma dua centimeter dan nyeri memar pada lengan bagian atas dengan ukuran kurang lebih lima koma dua centimeter kali dua centimeter. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan *Vulnus Coutussum et Vulnus Morsum*, sebagaimana tercantum dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG yang memeriksa dr. NURUL HUDA, S.Ked. selain luka yang dialami tersebut Saksi Korban juga mengalami trauma yang mengakibatkan Saksi Korban sering ketakutan dan menangis;

Menimbang bahwa mengenai rasa sakit dan luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang memegang secara keras sehingga menimbulkan bekas dan rasa sakit serta luka gigitan pada bibir Saksi Korban sebagaimana pengakuan Saksi Korban dalam keterangan yang diberikan dibawah sumpah yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai tindakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pledoi) serta dalam dupliknya menyatakan bahwa keterangan dari Saksi Korban tidak konsisten dan tidak logis, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Saksi Korban yang diberikan dibawah sumpah serta dihubungkan dengan alat bukti lain di Persidangan dapat ditarik suatu persinggungan dan



dapat ditemukan persesuaian sebagai sebuah fakta hukum, terlebih atas keterangan Saksi Korban, Terdakwa juga telah menyatakan bahwa keterangan Saksi Korban tersebut adalah benar, terkecuali bagian meremas payudara Saksi Korban. Dengan demikian maka keterangan Saksi Korban yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dapat diterima sebagai sebuah Fakta Hukum dan dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi Korban tidak konsisten dan tidak logis tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pledoi) serta dalam dupliknya menyatakan bahwa keterangan dari Saksi Melleng sulit untuk dipercayai karena Saksi Melleng bukan lah Saksi fakta melainkan Testimonium de auditu dan Saksi telah berbohong, mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi Melleng yang diberikan dibawah sumpah dan dalil mengenai kebohongan yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa. Bahwa dalam melihat fakta hukum dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada keterangan satu Saksi melainkan dari persesuaian semua alat bukti yang diajukan ke persidangan, dimana keterangan Saksi yang dianggap berbohong tersebut tidak serta merta merubah Fakta Hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, dengan demikian pendapat Penasehat Hukum dalam hal ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pledoi) serta dalam dupliknya menyatakan bahwa terdapat keanehan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dimana dalam kesimpulannya mengenai visum memar tidak disebutkan bagian lengan secara spesifik dan langsung menyebutkan nyeri pada bibir akibat luka gigitan dimana menurut pendapat Penasehat hukum terdakwa luka tersebut bukanlah luka karena gigitan karena paling tidak luka gigitan adalah hasil tekanan gigi atas dan hasil tekanan gigi bawah serta berbentuk sedikit oval. Bahwa kedudukan Surat Visum Et Repertum No. 445/07/RSUD/PP II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang yang mana harus diyakini kebenarannya sebelum dapat dibuktikan kesalahannya secara sah. Majelis Hakim berpandangan bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal ini didasarkan pada penilaian atau pendapat semata sehingga tidak dapat menyangkali kebenaran yang disampaikan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/07/RSUD/PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, maka dengan demikian pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pledoi) serta dalam dupliknya menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur delik penganiayaan karena tindakan kekerasan tersebut bukan merupakan tujuan melainkan sebagai cara untuk mencapai tujuan Majelis hakim berpendapat dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal ini memandang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memegang tangan dengan keras hingga menimbulkan bekas berupa memar dilakukan sebagai sebuah respon atas tindakan Saksi Korban yang menolak kemauan Terdakwa yang akan merebut Handphone milik Saksi Korban. Lebih lanjut mengenai luka gigitan pada bibir Saksi Korban disebabkan karena Saksi Korban ingin berteriak minta tolong yang kemudian mengakibatkan Terdakwa marah dan menggigit bibir Saksi Korban. Pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa hanya memandang bahwa kesengajaan hanya terbatas pada kesengajaan sebagai tujuan dalam melakukan tindak pidana, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dilihat bahwa tindakan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang menurut Terdakwa adalah untuk merebut Handphone milik Saksi Korban dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Korban sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal ini haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", dan kepadanya harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone rusak/hancur merek OPPO A3S Berwarna ungu dengan silicon berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar sarung batik bunga yang berwarna orange;

Yang dari pemeriksaan dipersidangan diketahui milik dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka-luka.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merasa trauma.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi Alias Adi Bin Amir tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone rusak/hancur merek OPPO A3S Berwarna ungu dengan silicon berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar sarung batik bunga yang berwarna orange;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Wns